

**SKRIPSI**

**UPAYA BEA DAN CUKAI SUMATERA BARAT DALAM  
MENANGGULANGI PENJUALAN ROKOK ILEGAL KATEGORI PITA  
CUKAI BUKAN HAKNYA**



**Oleh:**

**IQBAL PRATAMA**  
**1410012111221**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**

**HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNGHATTA  
PADANG  
2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**No. Reg : 20/PID-02/II-2019**

Nama : Iqbal Pratama  
NPM : 1410012111221  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Upaya Bea dan Cukai Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Penjualan Rokok Ilegal Kategori Pita Cukai Bukan Haknya (Studi Kasus Kantor Bea dan Cukai Sumatera Barat)

Telah disetujui untuk diuji pada Hari **Kamis** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** untuk dipertahankan dihadapan penguji

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)

2. Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing II)

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**

  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

  
(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 20/PID-02/II-2019**

Nama : Iqbal Pratama  
NPM : 1410012111221  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Upaya Bea dan Cukai Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Penjualan Rokok Ilegal Kategori Pita Cukai Bukan Haknya (Studi Kasus Kantor Bea dan Cukai Sumatera Barat)

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada Hari **Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.(Ketua)**
2. **Syafridatati, S.H., M.H. (Sekretaris)**
3. **Yetisma Saini, S.H., M.H. (Anggota)**
4. **Rianda Sepriasa, S.H., M.H. (Anggota)**
5. **Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota)**



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

**UPAYA BEA DAN CUKAI SUMATERA BARAT DALAM  
MENANGGULANGI PENJUALAN ROKOK ILEGAL KATEGORI  
PITA CUKAI BUKAN HAKNYA**

**Iqbal Pratama<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
E-mail : iqbalprtma7@gmail.com**

**ABSTRAK**

Rokok ilegal kategori pita cukai yang bukan haknya diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pihak Bea dan Cukai Sumatera Barat mempunyai dua langkah pasti untuk menanggulangi penjualan rokok ilegal kategori pita cukai bukan haknya yaitu dengan pengawasan dan penindakan. Rumusan masalah : (1) Apa saja upaya Bea Cukai Sumatera Barat dalam menanggulangi terjadinya penjualan rokok ilegal Kategori rokok ilegal pita cukai yang bukan haknya? (2) Apa saja kendala Bea Cukai Sumatera Barat dalam menanggulangi terjadinya penjualan rokok ilegal Kategori rokok ilegal pita cukai yang bukan haknya? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Bea dan Cukai Sumatera Barat mengamankan 19.119.770 batang rokok yang kategori pita cukai bukan haknya pada tahun 2016 (2) Kendala yang ditemui oleh petugas Bea dan Cukai Sumatera Barat kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya peran aktif masyarakat dalam membantu program Bea dan Cukai Sumatera Barat.

**Kata Kunci : Bea, Upaya, Cukai, Rokok, Ilegal, Pita Cukai**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **UPAYA BEA DAN CUKAI SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN ROKOK ILEGAL KATEGORI PITA CUKAI BUKAN HAKNYA**

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Syafridatati S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, serta Ibu Yetisma Saini S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, serta sebagai Pembimbing Akademik dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Bapak Dr. Zarfina , S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis, Bapak Abdul Haris dan Ibu Desyanti yang selalu mendidik dan memberikan semangat dan kasih sayang luar biasa dan do'a kepada penulis hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman yang seperjuangan dengan penulis Devi Adry, Kristoferson, Hafis Qira, Ira Ameliza Putri, Ichsan Ramadhan, Rizki Kurniardi, Edward Ramadi, Arif, dan lain lain yang tidak disebutkan semuanya.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, baik moril maupun materil, bimbingan, mencarikan dan menyediakan bahan-bahan untuk penulis, bertukar pikiran dan berdiskusi serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Kritik dan saran dari berbagai pihak tentu sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Padang, Januari 2019

Penulis

**IQBAL PRATAMA**  
**1410012111221**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian .....	5

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Bea dan Cukai .....	9
1. Pengertian tentang Bea Cukai .....	9
2. Ciri-Ciri Cukai .....	11
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Cukai.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana Cukai.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Cukai .....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Cukai.....	19
C. Tinjauan tentang Rokok Ilegal.....	22
1. Pengertian Rokok.....	22
2. Jenis-jenis Rokok Ilegal .....	23
3. Dampak Rokok Ilegal .....	23
4. Bentuk-Bentuk Rokok.....	24



5. Kandungan Rokok.....	28
6. Bahaya Merokok .....	31
D. Tinjauan tentang Pita Cukai .....	33
1. Pengertian Pita Cukai.....	33
2. Bentuk Pita Cukai .....	33
3. Jenis-Jenis Pelanggaran Pita Cukai.....	34
4. Sifat atau Karakteristik Cukai .....	35
5. Objek Cukai .....	36
6. Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau .....	38

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Bea dan Cukai Sumatera Barat dalam menanggulangi penjualan Rokok Ilegal kategori Pita Cukai Bukan Haknya.....	41
B. Kendala yang Ditemui Bea dan Cukai Sumatera Barat dalam Menanggulangi Penjualan Rokok Ilegal Kategori Pita Cukai Bukan Haknya .....	47

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	52
B. Saran .....	53

### **DAFTAR PUSTAKA**